



## SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DI INDONESIA

**Ragil Surya Prakasa<sup>1</sup>, Wahyu Nathasia<sup>2</sup>, Royhan Daffa Isramsir<sup>3</sup>, Muhammad Nur Arifin<sup>4</sup>, Alyssa Sabrina<sup>5</sup>**

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email: [ragil.prakasa09@gmail.com](mailto:ragil.prakasa09@gmail.com)

### Abstrak

Pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana di Indonesia masih bersifat mendua. Hal ini terjadi karena di dalam KUHP subyek hukum pidana hanyalah manusia, korporasi tidak diakui sebagai subyek hukum pidana. Sementara Undang-undang di luar KUHP telah mengakomodasi bahwa korporasi juga merupakan subyek hukum pidana, sehingga bila korporasi melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawabannya. Dalam Rancangan KUHP baru (Konsep KUHP), korporasi telah diakomodasi sebagai subyek hukum pidana, namun hingga kini konsep itu belum disahkan untuk berlakunya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dan bagaimana penerapan sanksi terhadap korporasi menurut peraturan perundangundangan di Indonesia dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kejahatan.

**Kata kunci:** PertanggungjawabanKorporasi

### Abstract

*Corporate responsibility in criminal law in Indonesia is still ambiguous. This happens because in the Criminal Code the subjects of criminal law are only humans, corporations are not recognized as subjects of criminal law. Meanwhile, laws outside the Criminal Code have accommodated that corporations are also subjects of criminal law, so that if a corporation commits a criminal act, it can be held accountable. In the new Draft Criminal Code (KUHP Concept), corporations have been accommodated as subjects of criminal law, but until now this concept has not been ratified for entry into force. The aim of this research is to find out what the corporate criminal liability system is and how sanctions are applied to corporations according to Indonesian laws and regulations in an effort to provide protection for crime victims.*

**Keywords:** *Corporate Accountability*

### PENDAHULUAN

Adanya korporasi sebenarnya akibat dari perkembangan modernisasi dalam rangka untuk mempermudah memenuhi kebutuhan manusia dalam bermasyarakat. Pada awalnya orang lebih mengenal badan hukum dibandingkan korporasi. Korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan dikalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum. Pada masa kini perkembangan korporasi nampak semakin pesat baik dari segi kualitas, kuantitas maupun bidang usaha yang dijalankannya. Korporasi bergerak diberbagai bidang seperti bidang perbankan,



bidang transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan, kelautan, otomotif, elektronik, bidang hiburan dan lain sebagainya. Hampir tidak ada bidang kehidupan kita yang terlepas dari jaringan korporasi.

Kejahatankorporasi yang terjadi di Indonesia cukup menjadi catatan penting dalam penegakan hukum di Indonesia. Korporasi memiliki aspek penting yang sangat luas dalam seluruh kehidupan masyarakat. Korporasi telah tumbuh dan bergerak dalam bidang apa saja baik itu pertanian, industri, kesehatan, kebudayaan, dan sebagainya. Pentingnya peran korporasi terhadap kelangsungan hidup manusia juga diimbangi dengan makin berkembangnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Dibalik pentingnya peran korporasi tidak terlepas dari kejahatan-kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang dapat merugikan masyarakat itu sendiri seperti halnya; kemiskinan, rusaknya lingkungan, pemerosotan moral dan lain sebagainya.

Konseppertanggungjawabanpidanaterhadapkorporasi merupakan konsep baru dalam hukum pidana. Sebelum munculnya konsep ini, hanya manusia saja yang merupakan subjek hukum pidana. Setelah berlakunya konsep pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana, maka menurut hukum pidana, selain manusia juga korporasi merupakan subjek tindak pidana.<sup>1</sup>

Sulitnyamembuktikanbahwakorporasi atau anggota korporasi melakukan tindak pidana penggelapan dana menimbulkan berbagai masalah. Untuk mengatasi masalah penggelapan dana yang dilakukan korporasi perlu adanya sanksi pidana yang harus diterapkan kepada korporasi maupun anggota pengendali korporasi agar menimnulkan efek jera. Upaya diluar pidana baik secara perdata maupun sanksi administratif dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah penggelapan dana. Sanksi pidana bagi pihak-pihak yang harus bertanggungjawab baik korporasi maupun anggota pengendali korporasi adalah suatu keseharusan yang dilakukan.

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan ialah berupa penelitian hukum normatif, Yaitu penelitian yang membahas pengaruh masyarakat mengetahui metode pendekatan penelitian yang dipakai ialah melalui kajian terhadap kasus ketidaktahuan kejahatan korporasi hasil penelitian dari jurnal. Melalui pendekatan ini, diharapkan peneliti dapat memaparkan sisi yang relevan dari penelitian sebelumnya dengan kondisi saat ini sehingga tujuan penelitian dapat terpenuhi. Referensi yang dimuat pada penelitianini diantaranya data sekunder dari hasilpenelitian pustaka (library research).

---

<sup>1</sup>Tan Remy Sjahdeini, "*Ajaran Pidanaan: Tindak PidanaKorporasi dan SelukBeluknya*"EdisiKedua, Depok: KENCANA, 2017, hlm. 1



### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Dalam hukum pidana konsep liability atau "pertanggung- jawaban" merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea ini dilandaskan pada konsepsi bahwa suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris doktrin tersebut dirumuskan dengan an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy. Di dalam doktrin itu, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang/tindak pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat/tersela (*mens rea*).

Seseorang yang terbukti suatu perbuatan yang dilarang tidak secara serta-merta on tersebut akan dijatuhi sanksi pidana atau sanksi tindak karena hal tersebut bergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut termasuk dalam kategori orang yang memiliki kesalahan atau tidak. Apabila orang tersebut memiliki kesalahan, maka tentu dia akan dipidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas 'kesepakatan menolak' suatu perbuatan tertentu.<sup>2</sup>

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu

---

<sup>2</sup>Chairul Huda, "Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan", Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.68.



adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.

Secara lebih rinci, Sudarto menyatakan bahwa agar seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>3</sup>

1. Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat.
2. Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.
3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab.
4. Tidak ada alasan pemaaf.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi menganut sistem pertanggungjawaban pidana korporasi campuran di mana pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan: *Dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.*

Selanjutnya, dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi diatur dengan tegas bahwa: "hakim dapat menjatuhkan pidana terhadap korporasi atau pengurus, atau korporasi dan pengurus". Pasal 23 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi juga mengatur: *Hakim menjatuhkan pidana didasarkan pada masing-masing undang-undang yang mengatur ancaman pidana terhadap korporasi dan/atau pengurusnya.*

Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara

---

<sup>3</sup>Mahrus Ali, "Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi", Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm.95



Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi tersebut maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan kepada:

1. Korporasinya saja.
2. Pengurusnya saja.
3. Korporasi dan pengurusnya.

Ketiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana tersebut masing masing dapat disebut sebagai "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sehingga meskipun pidana hanya dijatuhkan kepada pengurusnya saja, hal tersebut dapat dikatakan sebagai pertanggungjawaban pidana dari korporasi. Hal itu, dikarenakan undang-undang dengan tegas menyatakan bahwa "penjatuhan pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Sebagai konsekuensi dari kata "dan/atau" maka ketiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana tersebut (pertanggungjawaban pidana bagi korporasinya saja, pengurusnya saja atau korporasi dan pengurusnya) merupakan pertanggungjawaban pidana dari korporasi.

Hal yang sama juga dapat ditemukan dalam Penjelasan ketentuan Pasal 50 Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi tahun 2015, yang dengan tegas dan jelas menyatakan "pertanggungjawaban pidana dari korporasi" terdapat kemungkinan sebagai berikut:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan karena itu penguruslah yang bertanggungjawab.
2. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab.
3. Korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang bertanggung jawab.

Dalam Penjelasan ketentuan Pasal 50 Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (RKUHP) versi tahun 2015 juga dengan tegas dinyatakan: "jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu korporasi maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya atau terhadap pengurusnya saja".

Terhadap ketiga kemungkinan penjatuhan pidana korporasi tersebut dapat diuraikan lebih lanjut sebagai berikut.<sup>4</sup>

1. Penjatuhan Pidana bagi Korporasinya Saja

Penjatuhan pidana pokok bagi korporasi hanya dapat diwujudkan dengan pidana denda saja (dirumuskan secara tunggal dalam ketentuan Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

---

<sup>4</sup>Kristian, "Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya" *Perma RI No 13 Tahun 2016*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 110.



Pidana Korupsi) dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah Nomor 20 Tahun 2001 tentang ledak Pidana Korupsi, yakni perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan seluruh atau Sebagian perusahaan, pencabutan Peruruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh sebagian keuntungan tertentu, penyitaan harta benda milik korporasi pengumuman putusan hakim dan lain sebagainya. Berdasarkan ketentuan pasal 25 peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tetap dirumuskan dengan pidana denda.

2. Penjatuhan pidana bagi pengurusnya saja.

Penjatuhan pidana bagi pengurusnya saja (pengurus sebagai penjelmaan dari korporasi) menurut undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat direalisasikan dengan pidana pokok berupa pidana penjara dan pidana denda (sebagaimana ancaman pidana sebagai unsur tindak pidana yang ada dalam undang-undang tersebut) serta pidana tambahan selayaknya pidana tambahan bagi suatu korporasi yang diatur dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yakni perampasan barang, pembayaran uang pengganti, pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, penyitaan harta benda, pengumuman putusan hakim, dan lain sebagainya.

3. Penjatuhan Pidana bagi korporasi dan pengurusnya.

Alternatif penjatuhan pidana yang terakhir adalah penjatuhan pidana bagi korporasi dan pengurusnya. Jika hal ini dilakukan maka terhadap korporasi dapat dijatuhkan pidana pokok berupa pidana denda dan sanksi pidana alternatif apabila pidana denda tidak dibayar oleh korporasi dan pidana tambahan. Adapun bagi pengurusnya, dapat dike nakan pidana pokok berupa pidana penjara, pidana denda dan pidana tambahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi.

### **B. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia**

Menurut Soetan K. Malikoel Adil, Secaraetimologis tentang kata korporasi (Belanda:corporate, Inggris: corparation, Jerman:korporation) berasal dari kata“corporatio”dalam bahasa latin. Seperti kata-katalainnya yang



berakhir dengan “tio”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata *kerja corporare*, yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.<sup>5</sup>

KUHP yang berlaku saat ini belum mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam arti belum mengenal korporasi sebagai subjek tindak pidana. KUHP yang digunakan sampai saat ini masih menganut paham bahwa suatu delik hanya dapat dilakukan oleh manusia (*naturalijk person*). Pasal 59 KUHP, “dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tindak pidana”.<sup>6</sup>

Pada tahun 1981 Tim Pengkajian bidang hukum pidana pada BPHN Departemen Kehakiman mempersoalkan apakah korporasi dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana secara umum dalam KUHP atau pertanggungjawaban hanya terbatas pada delik-delik yang ditentukan dalam undang-undang tertentu saja seperti saat ini? Dalam perkembangan hukum pidana ada tiga sistem pertanggungjawaban korporasi sebagai subjek tindak pidana, yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab, yaitu:
2. Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab

Pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggungjawab. Sistem ini membatasi sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi adalah hanya perorangan saja (*natuurlijk persoon*). Bila tindak pidana dilakukan di lingkungan korporasi, maka yang melakukan tindak pidana adalah pengurusnya. Tanggungjawab bila terjadi tindak pidana adalah pengurus yang melakukan tindak pidana. Sistem ini dianut oleh KUHP kita, hal ini dinyatakan dalam Pasal 59 yang berbunyi: “dalam hal-hal dimana karena pelanggaran ditentukan pidana terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran tidak dipidana”.

Nampaknya ketentuan dari pasal tersebut di atas dipengaruhi oleh asas yang berkembang pada abad 19 yakni *societas delinquere non potest* atau

---

<sup>5</sup>Jimly Tawalujan, “Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan”, *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 3, Jul-Sep 2012.

<sup>6</sup>Andi Hamzah, “KUHP dan KUHPA”, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm. 28.



universitas delinquere non potest, yaitu badan-badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana. Kesalahan tidak dapat dibebankan kepada badan hukum atau korporasi, tetapi dibebankan pada manusia (sifat individualisasi). Pada pasal tersebut di atas juga memuat alasan penghapusan pidana bagi para pengurus, anggota badan Pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut melakukannya tindak pidana. Korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab. Sistem ini mengakui bahwa korporasi sebagai subyek hukum pidana atau pelaku tindak pidana, namun pertanggungjawaban tetap dibebankan pada pengurus.

Pemidanaan terhadap korporasi, pada dasarnya memiliki tujuan yang sama dengan hukum pidana pada umumnya, yaitu:

1. Untuk menghentikan dan mencegah Kejahatan di masa yang akan datang.
2. Mengandung unsur penghukuman Yang mencerminkan kewajiban Masyarakat untuk menghukum Siapapun yang membawa kerugian.
3. Untuk merehabilitasi para penjahat Korporasi.
4. Pemidanaan korporasi harus Mewujudkan sifat kejelasan, dapat Diperdiksi dan konsistensi dalam prinsip Hukum pidana secara umum.
5. Untuk efisiensi, dan
6. Untuk keadilan.<sup>7</sup>

### KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada tindak pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.

Menurut Soetan K. Malikoel Adil, Secaraetimologis tentang kata korporasi (Belanda: corporate, Inggris: corporation, Jerman: korporeation) berasal dari kata "corporatio" dalam bahasa latin. Seperti kata-kata lainnya yang berakhiran dengan "tio", maka korporatio sebagai kata benda (substantivum), berasal dari kata kerja corporare, yang banyak dipakai orang pada abad pertengahan atau sesudah itu. Corporare sendiri berasal dari kata "corpus" (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan, atau dengan kata lain, badan yang dijadikan orang badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam.

---

<sup>7</sup>Bambang Ali Kusumo, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Wacana Hukum*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2008, hlm. 59.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Tan Remy Sjahdeini, "Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi dan SelukBeluknya edisi kedua, Depok: KENCANA, 2017.

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana, 2006).

Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Cet. 1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

Kristian, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca Terbitnya Perma RI No 13 Tahun 2016*, Cet 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018).

Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

### Jurnal

Jimly Tawalujan, "Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan", *Lex Crimen*, Vol. 1 No. 3, Jul-Sep 2012.

Bambang Ali Kusumo, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Di Indonesia", *Wacana Hukum*, Vol. 7 No. 2, Oktober 2008.